



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN**

**SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)
DOMESTIK / INTERNASIONAL**

NOMOR : 403/SIUJPT/DISHUB/VIII/2014

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Berdasarkan Surat permohonan PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL tanggal 11 Agustus 2014
Nomor : 001/PGA-ELOG/VIII/2014, diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan : PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL
Alamat : Komplek Kokan Inkopal Blok. F No. 59
Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN
Alamat : Jl. Rajungan I No. 8, Rt. 003 Rw. 006
Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 70.320.047.7-043.000

Kewajiban Pemegang Izin adalah

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Bertanggung jawab atas :
 - a. Semua hal yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
 - b. Segala akibat yang ditimbulkan oleh pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.
 - c. Penyerahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berlaku bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
 - d. Laporan yang disampaikan /diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan :
 - a. Setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, alamat, susunan direksi/pengurus perusahaan.
 - b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
5. Melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal izin dikeluarkan.

Surat izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat ditinjau atau dicabut kembali, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kewajiban dalam SIUJPT ini dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

Surat izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih berjalan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22-8-2014

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,**



M. AKBAR, M.Sc
NIP.196307141983031004

**NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB**

PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN

2012 1307